

# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Alamat : Jl. R.A. Kartini No.13, Regol Wetan, Sumedang Sel., Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, No.Tlp: (0261) 201240,

Website: dpupr.sumedangkab.go.id E-mail: dinas\_pupr@sumedangkab.go.id, 45311

## **KEPUTUSAN**

# KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Nomor: PUTR.06/2331/VIII/2023 Lampiran: 1 (satu) berkas

#### **TENTANG**

# STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN PENGESAHAN RENCANA TAPAK / SITE PLAN DAN PENGESAHAN REVISI RENCANA TAPAK / SITE PLAN PADA BIDANG TATA RUANG

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN SUMEDANG,

#### Menimbang : a.

- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa sebagai acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan umum pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang Kabupaten Sumedang;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 109 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, Standar Pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPD tentang Standar Pelayanan pada Jenis Pelayanan Pengesahan Rencana Tapak / Site Plan dan Pengesahan Revisi Rencana Tapak / Site Plan Pada Bidang Tata Ruang

#### Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi

#### <u>Catatan :</u>

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  - "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Ookumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: ZMVINDE2

- Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 502);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
- 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 12. Undang Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran

#### <u>Catatan:</u>

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

<sup>✓</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE.

<sup>✓</sup> Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: ZMVINDE2

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4624);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4655);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak dan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana TataRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 61);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9):
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 27. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);
- 28. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

<sup>✓</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE.

<sup>✓</sup> Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: ZMVINDE2

- 30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan;
- 31. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
- 32. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/MIND/PER/3/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri;
- 33. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang;
- 34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.22 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;
- 35. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 20 Tahun 2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus;
- 37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun;
- 38. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/1986 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun;
- 39. Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1733-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan;
- 40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat;
- 41. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
- 42. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
- 43. Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 175 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan tata ruang Kabupaten Sumedang;
- 44. Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 59 Tahun 2017 tentang Rencana Penerapan SPM Bidang Penataan Ruang;
- 45. Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pedoman Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Pengesahan Rencana Tapak;
- 46. Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan Pada Kawasan Gerakan Tanah Di Kabupaten Sumedang
- 47. Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 130 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Sumedang Tahun 2020-2040;

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

<sup>✓</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE.

<sup>✓</sup> Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: ZMVINDE2

- 48. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Nomor: B/Kep.145/PUTR/I/2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Kepada Kepala Bidang Tata Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
- 49. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Nomor: B/Kep.148/PUTR/I/2022 tentang Pembentukan Tim Rekomendasi Teknis Bidang Tata Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;

<sup>✓</sup> UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

<sup>✓</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE.

<sup>✓</sup> Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: ZMVINDE2

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KABUPATEN SUMEDANG TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN PENGESAHAN RENCANA TAPAK / SITE PLAN DAN PENGESAHAN REVISI RENCANA TAPAK / SITE PLAN PADA BIDANG

**TATA RUANG** 

KESATU : Standar Pelayanan Pada Jenis Pelayanan Pengesahan Rencana Tapak / Site Plan dan

Pengesahan Revisi Rencana Tapak / Site Plan Pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang, sebagaimana tercantum

dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dipergunakan sebagai

pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan dalam

rangka memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan

terukur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

<sup>✓</sup> UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

<sup>✓</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE.

<sup>✓</sup> Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: ZMVINDE2

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

TATA RUANG KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : TANGGAL :

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA JENIS

PELAYANAN PENGESAHAN RENCANA TAPAK / SITE PLAN DAN PENGESAHAN REVISI RENCANA TAPAK / SITE PLAN PADA BIDANG

TATA RUANG

STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN PENGESAHAN RENCANA TAPAK / SITE PLAN DAN PENGESAHAN REVISI RENCANA TAPAK / SITE PLAN PADA BIDANG TATA RUANG

#### A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 175 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan tata ruang, Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala Bidang Tata Ruang, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang tata ruang. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, uraian tugas Kepala Bidang Tata Ruang adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan penyusunan dan penetapan rencana detail tata ruang serta pemanfaatan kawasan strategis kabupaten;
- b. merumuskan peningkatan kapasitas penyelenggaraan tata ruang melalui pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan ruang, pengembangan sistem informasi;
- c. merumuskan pengembangan sistem informasi penataan ruang kabupaten;
- d. merumuskan penyebarluasan informasi dan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat di bidang penataan dan pemanfaatan ruang;
- e. merumuskan pengendalian pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten dan kawasan andalan;
- f. merumuskan keterangan rencana kabupaten yang berisi informasi tata ruang dan ketentuan lain berkaitan dengan pemanfaatan ruang;
- g. merumuskan rekomendasi perijinan pemanfaatan ruang berupa pengesahan Rencana Tapak / *site plan*;
- h. merumuskan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang diwilayah kabupaten;
- i. merumuskan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang penataan ruang di tingkat kabupaten;
- j. merumuskan koordinasi terhadap PPNS penataan ruang tingkat kabupaten;
- k. merumuskan teguran atau pengusulan pembekuan atau pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peraturan tata ruang;
- 1. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  - "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: ZMVINDE2

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas, Kepala Bidang Tata Ruang dibantu oleh:

- 1. Sub Koordinator Perencanaan Tata Ruang;
- 2. Sub Koordinator Pemanfaatan Tata Ruang;
- 3. Sub Koordinator PengendalianTata Ruang;

## B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Pengesahan Rencana Tapak / Site Plan dan Pengesahan Revisi Rencana Tapak / Site Plan Pada Bidang Tata Ruang

| No      | Komponen              | Uraian  |
|---------|-----------------------|---|
| No<br>1 | Komponen  Dasar Hukum |   |
|         |                       | Irigasi; • Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, tentang Jalan; |

<sup>✓</sup> UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

<sup>✓</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE.

<sup>✓</sup> Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: ZMVINDE2

| No | Komponen                             | Uraian  |  |
|----|--------------------------------------|---|--|
|    |                                      | Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang  |  |
|    |                                      | Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;  |  |
|    |                                      | Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang  |  |
|    |                                      | Penyelenggaraan Penataan Ruang;   |  |
|    |                                      | Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang  |  |
|    |                                      | Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak dan   |  |
|    |                                      | Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;  |  |
|    |                                      | Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang  |  |
|    |                                      | Sungai;   |  |
|    |                                      | Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang   |  |
|    |                                      | Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;   |  |
|    |                                      | Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang   |  |
|    |                                      | Kawasan Industri;   |  |
|    |                                      | Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang  |  |
|    |                                      | Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;   |  |
|    |                                      | Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang   |  |
|    |                                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;  |  |
|    |                                      | Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang  |  |
|    |                                      | Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun  |  |
|    |                                      | 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;   |  |
|    |                                      | Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang  |  |
|    |                                      | Penyelenggaraan Penataan Ruang;   |  |
|    |                                      | Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang  |  |
|    |                                      | Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekung   |  |
|    |                                      | Bandung;  |  |
|    |                                      | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/badan  Pertanahan Nasianah Nasianah Managan 14 Tahun 2022 Tantana                  |  |
|    |                                      | Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 Tentang   |  |
|    |                                      | <ul><li>Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;</li><li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009</li></ul> |  |
|    |                                      | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009     tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan                      |  |
|    |                                      | Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;  |  |
|    |                                      | <ul> <li>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun</li> </ul>   |  |
|    |                                      | 2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan   |  |
|    |                                      | Ruang Terbuka Non Hijau diWilayah Kota/Kawasan  |  |
|    |                                      | Perkotaan;  |  |
|    |                                      | Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik   |  |
|    |                                      | Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standa   |  |
|    | Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan; |   |  |
|    |                                      | Peraturan Menteri Perindustrian Nomor   |  |
|    |                                      | 35/MIND/PER/3/2010 tentang Pedoman Teknis   |  |
|    |                                      | Kawasan Industri;   |  |

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE.
Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: ZMVINDE2

| No | Komponen | Uraian  |
|----|----------|---|
|    |          | <ul> <li>Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun<br/>2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan<br/>Permukiman dengan Hunian Berimbang;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan</li> </ul> |
|    |          | Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang<br>Pedoman Standar Pelayanan;   |
|    |          | <ul> <li>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan<br/>Rakyat Nomor: 20 Tahun 2017 tentang Penyediaan<br/>Rumah Khusus;</li> </ul>   |
|    |          | <ul> <li>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan<br/>Rakyat Nomor: 1 Tahun 2018 tentang Bantuan<br/>Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun;</li> </ul>  |
|    |          | <ul> <li>Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor<br/>20/KPTS/1986 tentang Pedoman Teknik Pembangunan<br/>Perumahan Sederhana Tidak Bersusun;</li> </ul>  |
|    |          | <ul> <li>Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1733-2004 tentang<br/>tata cara perencanaan lingkungan perumahan di<br/>perkotaan;</li> </ul>  |
|    |          | <ul> <li>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun<br/>2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi<br/>Jawa Barat;</li> </ul>   |
|    |          | <ul> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15         Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;     </li> </ul>   |
|    |          | <ul> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun<br/>2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten<br/>Sumedang Tahun 2018-2038;</li> </ul>   |
|    |          | <ul> <li>Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 175         Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural         Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan tata ruang Kabupaten         Sumedang;     </li> </ul>                    |
|    |          | <ul> <li>Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 59 Tahun<br/>2017 tentang Rencana Penerapan SPM Bidang Penataan<br/>Ruang;</li> </ul>  |
|    |          | <ul> <li>Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 60 Tahun<br/>2021 tentang Pedoman Intensitas Pemanfaatan Ruang<br/>dan Pengesahan Rencana Tapak;</li> </ul>  |
|    |          | <ul> <li>Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 130         Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang         Perkotaan Sumedang Tahun 2020-2040;     </li> </ul>   |
|    |          | <ul> <li>Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan<br/>Tata Ruang Kabupaten Sumedang Nomor :<br/>B/Kep.145/PUTR/I/2022 tentang Pendelegasian<br/>Kewenangan Penandatanganan Surat Rekomendasi</li> </ul>                    |

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE.
Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: ZMVINDE2

| No | Komponen              | Uraian   |
|----|-----------------------|--|
|    |                       | Teknis dari Kepala Dinas Kepada Kepala Bidang Tata Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;  • Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Nomor: B/Kep.148/PUTR/I/2022 tentang Pembentukan Tim Rekomendasi Teknis Bidang Tata Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;  |
| 2  | Persyaratan Pelayanan | Perumahan  |
|    | Persyaratan Pelayanan | <ol> <li>Fotokopi Identitas Pemohon (KTP/KITAS);</li> <li>Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);</li> <li>Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB);</li> <li>Fotokopi akta pendirian badan usaha;</li> <li>Surat kuasa pemohon diatas materai, jika yang mengajukan permohonan bukan direktur/ pimpinan/ketua untuk Badan, atau bukan yang bersangkutan bagi perorangan;</li> <li>Surat Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);</li> <li>Fotokopi bukti kepemilikan tanah dalam bentuk sertifikat atau bukti perolehan/peralihan/ penguasaan hak atas tanah;</li> <li>Surat pernyataan penyediaan cadangan tanah makam sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;</li> <li>Surat Kesediaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;</li> <li>Peta bidang tanah dan/atau gambar hasil ukur dari Kantor Pertanahan dalam bentuk hardcopy dan softcopy;</li> <li>Peta topografi/kontur dengan interval minimal 2,5 meter dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy;</li> <li>Draft gambar Rencana Tapak, disajikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy (format vektor) hasil ukur BPN dengan skala 1:1000, 1:500, atau 1:100 sesuai dengan luas tanah, yang berisikan;         <ul> <li>Tata letak bangunan;</li> <li>Pola jalan dan parkir;</li> <li>Pola drainase; dan</li> <li>Pola tata hijau.</li> </ul> </li> <li>Batasan luas tanah persil perumahan yaitu:         <ul> <li>Perumahan Subsidi:</li> <li>Kepadatan Tinggi: 60 – 200 m²</li> </ul> </li> </ol> |
|    |                       | 2) Kepadatan Finggr. 60 – 200 m <sup>2</sup> 3) Kepadatan Rendah : 65 – 200 m <sup>2</sup>   |

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE.

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: ZMVINDE2

| No | Komponen                          | Uraian   |  |
|----|-----------------------------------|--|--|
|    |                                   | b) Perumahan Non Subsidi mengacu pada ketentuan RDTR untuk yang sudah ada RDTR-nya dan untuk yang belum ada RDTR-nya mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Intensitas Pemanfaatan Ruang.  Non Perumahan  1. Fotokopi identitas pemohon (KTP/KITAS);  |  |
|    |                                   | <ol> <li>Fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);</li> <li>Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB);</li> <li>Fotokopi akta pendirian badan dan pengesahan dari<br/>Menteri yang berwenang bagi pemohon Badan yang<br/>berbentuk perseroan terbatas atau yayasan;</li> </ol>  |  |
|    |                                   | 5. Surat kuasa pemohon diatas materai cukup, jika yang mengajukan permohonan bukan direktur/pimpinan/ketua untuk Badan, atau bukan yang bersangkutan bagi perorangan;  |  |
|    |                                   | <ol> <li>Surat Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Pernyataan Mandiri untuk Usaha Mikro Kecil (UMK);</li> <li>Fotokopi bukti kepemilikan tanah dalam bentuk sertifikat atau bukti perolehan/peralihan/ penguasaan hak atas tanah;</li> <li>Peta bidang tanah dan/atau gambar hasil ukur dari Kantor Pertanahan dalam bentuk hardcopy dan softcopy;</li> <li>Peta topografi/kontur dengan interval minimal 2,5 meter, dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy;</li> <li>Draft gambar Rencana Tapak, disajikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy (format vektor) hasil ukur BPN</li> </ol> |  |
|    |                                   | dengan skala 1 : 1000, 1 : 500, atau 1 : 100 sesuai dengan luas tanah, yang berisikan:  a) tata letak bangunan;  b) pola jalan dan parkir;  c) pola drainase; dan  d) pola tata hijau.   |  |
| 3  | Sistem, Mekanisme dan<br>Prosedur | <ol> <li>Pemohon mengajukan surat permohonan pengesahan rencana tapak / site plan atau pengesahan revisi rencana tapak / site plan ditujukan ke DPUTR Kabupaten Sumedang (termasuk berkas persyaratan lainnya) melalui Bidang Tata Ruang;</li> <li>Disposisi surat permohonan dari kepala dinas ke Kepala Bidang Tata Ruang dan diteruskan ke Sub Koordinator Pemanfaatan Ruang;</li> <li>Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan dan Administrasi</li> </ol>  |  |
|    |                                   | sesuai ketentuan aturan yang berlaku; 4. Sub Koordinator menugaskan Tim Teknis melakukan Survey Lapangan sesuai ketentuan aturan yang berlaku;   |  |

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE.

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: ZMVINDE2

| No | Komponen                                 | Ura   | aian  |
|----|--|---|---|
|    |  | penelaahan sesuai ketentuan  6. Diperiksa dan diparaf oleh K  7. Penandatanganan Dokumen  Site Plan atau Dokumen Pen  Site Plan oleh Kepala Bidan  8. Upload Dokumen Pengesah   | Koordinator; Pengesahan Rencana Tapak / gesahan Revisi Rencana Tapak / g Tata Ruang; nan Rencana Tapak / Site Plan Revisi Rencana Tapak / Site Plan |
| 4  | Jangka Waktu Penyelesaian                | 14 hari kerja (catatan persyarata   | n lengkap)  |
| 5  | Biaya/tarif                              | Tidak ada   |   |
| 6  | Produk pelayanan                         | Dokumen Pengesahan Rencana<br>Dokumen Pengesahan Revisi Re  | •   |
| 7  | Sarana, Prasarana dan/atau<br>Utilitas   | <ul> <li>Kantor</li> <li>Laptop</li> <li>GPS Handheld Garmin</li> <li>Drone</li> <li>Printer</li> <li>Kendaraan Operasional Roda<br/>Dinas)</li> </ul>  | a 2 dan Roda 4 (Pribadi atau  |
| 8  | Kompetensi Pelaksana                     | <ul> <li>D3 Teknik Sipil</li> <li>S1 Teknik Planologi/Perencanaan Wilayah dan Kota</li> <li>S1 Teknik Sipil</li> <li>S1 Ekonomi/Sosial/Administrasi Negara/Administrasi Publik</li> <li>S2 Magister Perencanaan Wilayah dan Kota</li> <li>S2 Manajemen Sumber Daya Manusia</li> </ul> |   |
| 9  | Pengawasan Internal                      | Rutin   |   |
| 10 | Penanganan, pengaduan, saran dan masukan | <ul> <li>Tertulis melalui surat;</li> <li>Email</li> <li>Hotline WA</li> <li>Social Media</li> </ul>  |   |
| 11 | Jumlah personil                          | 7 Orang Catatan: Jumlah personil bisa bertambah apabila lahan yang disurvey membutuhkan banyak personil   |   |
|    |  | > Surveyor  | = 2 orang   |
|    |  | <ul><li>Pengolah data</li></ul>   | = 1 orang   |
|    |  | Penyusun dokumen  | = 1 orang   |
|    |  | Register Surat  | = 1 orang   |
|    |  | Operator pelayanan  | = 1 orang   |
|    |  | <ul><li>Verifikator</li></ul>   | = 1 orang   |

# <u>Catatan:</u>

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE.

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: ZMVINDE2

| No | Komponen   | Uraian   |  |
|----|--|--|--|
| 12 | Jaminan pelayanan Kepuasan pelayanan pengesahan Rencana Tapak / Site Plan da |  |  |
|    |  | revisi pengesahan Rencana Tapak / Site Plan terhadap |  |
|    |  | stakeholder  |  |
| 13 | Jaminan keamanan dan   | Menegakan aturan dan perundang-undangan yang berlaku |  |
|    | keselamatan pelayanan  |  |  |
| 14 | Evaluasi Kinerja Pelaksana   | 1 bulan sekali                                       |  |







Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

<u>NASAM, SE. Ak</u> NIP. 196407071987031005

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

#### <u>Catatan:</u>

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  - "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: ZMVINDE2